



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA LUTPI als HENDRA Bin Alm PARMAN
2. Tempat lahir : Simpanggambir
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /28 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kec.
Linggayayu Kab Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Lutpi als Hendra Bin Alm Parman berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/VI/2023/Reskrim tanggal 15 Juni 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/08/VI/2023/Reskrim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SP-Han/08.a/VII/2023/Reskrim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-96/L.2.28.9/Eoh.2/2023 sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Lutpi Alias Hendra Bin Alm Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Lutpi Alias Hendra Bin Alm Parman dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan 1 lembar STNK a.n HAMSAH.
 - 1 (satu) buah karet bumper yang terbakar
 - 1 (satu) buah lelehan bumper bagian depan mobil yang terbakar,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI warna merah kombinasi warna hitam dengan no. MHSBEADUACJ287591 dan no. mesin E470-ID316499.
 - 1 (satu) botol Aqua bersumbukan potongan kain sarung yang terbakar.
 - 1 (satu) karung beras 10 Kg merk Boneka yang kosong
 - 1 (satu) potong baju kaos merk Veet warna putih kombinasi warna biru, warna merah dan warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol Aqua kosong.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong kain sarung dengan warna coklat kombinasi warna hijau dan warna abu-abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merk Esprit warna abu-abu.

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhamad Harri Bin Adi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuaman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA LUTPI Alias HENDRA Bin Alm PARMAN bersama MUHAMMAD HARRI Alias ARI Bin ADI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, dan atau timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saksi Hamsah dipanggil Pimpina Pesantren Daarul Abdil Mukhlisin Pak Ustad Rusdi dengan panggilan Ustad Rusdi tersebut maka saksi Hamsah pergi ke Pasantren Daarul Abdil Mukhlisin bersama dengan Saksi Tomok dan Saksi Ahmad Yani menemui Ustad Rusdi.
- Bahwa sesampainya dipesantren saksi Hamsah bersama dengan Saksi Tomok dan Saksi Ahmad Yani alias Amat menemui Ustad Rusdi yang sudah menunggu di kantornya setelah saksi Hamsah bertemu dengan Ustad Rusdi lalu Ustad Rusdi meminta tolong kepada saksi Hamsah untuk menasehati

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan anak angkat dari ustad Rusdi, kemudian dipanggilan terdakwa untuk dinasehati agar tidak lagi mencuri beras, mencuri semen. Mencuri bola lampu dan memeras anak Pesantren yang lagi menuntut ilmu dan saksi Hamsah juga berkata “kau jangan menyusahkan orang tuamu, berubah kau” dan dijawab oleh Terdakwa “iya pak”.

- Bahwa pada saat saksi Hamsah sedang menasehati saksi Muhammad Harri datang terdakwa namun saksi Hamsah masih tetap menasehati saksi Muhammad Harri lalu saksi terdakwa berkata “jangan kau jual beras pesantren itu, jangan kau jual semennya” dan saksi Muhammad Harri berkata “beras bapak ku nya” mendengar jawaban saksi Muhammad Harri lalu semua bubar dari ruangan Guru dan saksi Muhammad Harri tetap tinggal diruangan Guru sambil tidur-tiduran dan saksi Muhammad Harri melihat terdakwa lagi bercerita dengan Ustad Rusdi di Pos Pesantren dan setelah saksi Muhammad Harri lihat Kembali di Pos Pesantren terdakwa tidak ada lagi di Pos lalu sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Harri berjalan menuju warung saksi Rosinar dan sesampainya di warung, saksi Muhammad Harri bertemu dengan terdakwa yang lagi duduk dan bercerita dengan saksi Rosinar kemudian saksi Muhammad Harri memanggil terdakwa dan berkata “bang” tapi terdakwa tidak memperdulikannya sehingga saksi Muhammad Harri menghampiri terdakwa dan berkata “gara-gara abang semua ini, abang bilang aku yang jual semen dan beras itu, duitnya mau abang, sudah begini abang tuduh aku, yang nyuruh aku kan abang” dan terdakwa menjawab “ayoklah pergi kita” lalu saksi Muhammad Harri bersama dengan terdakwa berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor suzuki yang berwarna hitam merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan waktu diperjalanan terdakwa berkata “Tidak takut aku sama si Hamsah itu” dan sesampainya di depan rumah Saksi Hamsah, kemudian terdakwa berhenti lalu saksi Muhammad Harri turun dari sepeda motor dan terdakwa ikut turun kemudian terdakwa membuka Jok Sepeda motornya dan saksi Muhammad Harri melihat ada 2(dua) buah botol yang berisikan minyak lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah botol yang berisikan minyak tersebut dan memberikan kepada saksi Muhammad Harri dengan 1(satu) buah mancis lalu terdakwa berkata “ada kainmu, masukkan ke dalam botol aqua ini, lalu bakar nyalakan lalu lemparkan ke depan rumah saksi Hamsah itu” lalu saksi Muhammad Harri memegang 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak dengan tangan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sedangkan tangan kanan memegang 1(satu) buah mancis dan setelah itu saksi Muhammad Harri memasukkan 1(satu) buah Macis warna Putih kedalam kantong baju kemeja yang saksi Muhammad Harri kenakan lalu saksi Muhammad Harri mengambil 1(satu) potong kanit sarung dari pingang saksi Muhammad Harri dan memasukkan 1(satu) potong kain tersebut kedalam 1(satu) buah botol Aqua yang saksi Muhammad Harri pegang dengan tangan kiri dan saksi Muhammad Harri membakar kain yang sudah berada di dalam 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak tersebut menggunakan mancis, namun karena apinya tidak menyala terdakwa berkata “naik kau ke atas, lalu kau lempar ke depan rumahnya”. Kemudian saksi Muhammad Harri berjalan naik ke depan rumah Saksi Hamsah dengan tangan kanan memegang 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakai sumbu 1(satu) potong kain dan ketika saksi Muhammad Harri sampai di dekat tiang listrik yang berada didepan rumah Saksi Hamsah kemudian saksi Muhammad Harri mengambil 1(satu) buah Macis dari dalam kantong baju Kemeja yang saksi Muhammad Harri kenakan lalu saksi Muhammad Harri membakar 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakai sumbu 1(satu) potong kain dengan menggunakan 1(satu) buah mancis, kemudian saksi Muhammad Harri melempar 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang bersumbuhkan potongan kain tersebut kedepan rumah saksi Hamsah, setelah itu saksi Muhammad Harri pergi berjalan kaki ke Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan terdakwa yang berada di samping 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Hamsah dan ketika saksi Muhammad Harri berjalan menuju Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin saksi Muhammad Harri menoleh ke belakang dan melihat terdakwa sedang berjalan dari dekat tiang listrik yang berada depan rumah Saksi Hamsah menuju sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggirjalan dan setelah itu sebelum saksi Muhammad Harri sampai di Pasantren terdakwa mengajak saksi Muhammad Harri dengan berkata “Ayo naik” namun saksi Muhammad Harri tidak memperdulikannya dan setelah itu saksi Muhammad Harri melihat terdakwa berhenti didepan Pesantren dan turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju Pesantren setelah itu saksi Muhammad Harri masuk kedalam Pesantren melalui pagar jaring Pesantren lalu saksi Muhammad Harri menuju kantor Guru dan pada saat saksi Muhammad Harri berada didekat lapangan Badminton saksi Muhammad Harri melihat saksi Irul sedang menutup pintu kantor Kepala Sekolah, kemudian saksi Muhammad Harri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Akbar yang sedang duduk di pondok Pesantren dan sesampai di kantor Guru saksi Muhammad Harri tidur-tiduran setelah itu saksi Muhammad Harri Kembali keluar dari dalam kantor Guru dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata "Kau bau minyak, lari kau" dan dijawab oleh saksi Muhammad Harri "Ada ada aja Abang, uangnya Abang mau" lalu saksi Muhammad Harri Kembali masuk keruangan guru dan tidur-tiduran.

- Bahwa sekira pukul 03.20 WIB saksi Hamsah dan saksi Rusdi mengamankan saksi Muhammad Harri dan membawa saksi Muhammad Harri ke Polsek Lingga Bayu untuk dimintai keterangan dan pada saat saksi Muhammad Harri dimintai keterangan saksi Muhammad Harri mengakui kalau telah melakukan pembakaran 1(satu) unit mobil Agya warna Merah milik saksi Hamsah Bersama terdakwa dan atas keterangan saksi Muhammad Harri lalu terdakwa juga diamankan dan dimintai keterangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 187 AYAT (1) JO PASAL 55 AYAT (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA LUTPI Alias HENDRA Bin Alm PARMAN bersama MUHAMMAD HARRI Alias ARI Bin ADI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau dengan sengaja menghancurkan barang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saksi Hamsah dipanggil Pimpina Pesantren Daarul Abdil Mukhlisin Pak Ustad Rusdi dengan panggilan Ustad Rusdi tersebut maka saksi Hamsah pergi ke Pasantren Daarul Abdil Mukhlisin bersama dengan Saksi Tomok dan Saksi Ahmad Yani menemui Ustad Rusdi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dipesantren saksi Hamsah bersama dengan Saksi Tomok dan Saksi Ahmad Yani alias Amat menemui Ustad Rusdi yang sudah menunggu di kantornya setelah saksi Hamsah bertemu dengan Ustad Rusdi lalu Ustad Rusdi meminta tolong kepada saksi Hamsah untuk menasehati Terdakwa yang merupakan anak angkat dari ustad Rusdi, kemudian dipanggilan terdakwa untuk dinasehati agar tidak lagi mencuri beras, mencuri semen. Mencuri bola lampu dan memeras anak Pesantren yang lagi menuntut ilmu dan saksi Hamsah juga berkata “kau jangan menyusahkan orang tuamu, berubah kau” dan dijawab oleh Terdakwa “iya pak”;
- Bahwa pada saat saksi Hamsah sedang menasehati saksi Muhammad Harri datang terdakwa namun saksi Hamsah masih tetap menasehati saksi Muhammad Harri lalu saksi terdakwa berkata “jangan kau jual beras pesantren itu, jangan kau jual semennya” dan saksi Muhammad Harri berkata “beras bapak ku nya” mendengar jawaban saksi Muhammad Harri lalu semua bubar dari ruangan Guru dan saksi Muhammad Harri tetap tinggal diruangan Guru sambil tidur-tiduran dan saksi Muhammad Harri melihat terdakwa lagi bercerita dengan Ustad Rusdi di Pos Pesantren dan setelah saksi Muhammad Harri lihat Kembali di Pos Pesantren terdakwa tidak ada lagi di Pos lalu sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Harri berjalan menuju warung saksi Rosinar dan sesampainya di warung, saksi Muhammad Harri bertemu dengan terdakwa yang lagi duduk dan bercerita dengan saksi Rosinar kemudian saksi Muhammad Harri memanggil terdakwa dan berkata “bang” tapi terdakwa tidak memperdulikannya sehingga saksi Muhammad Harri menghampiri terdakwa dan berkata “gara-gara abang semua ini, abang bilang aku yang jual semen dan beras itu, duitnya mau abang, sudah begini abang tuduh aku, yang nyuruh aku kan abang” dan terdakwa menjawab “ayoklah pergi kita” lalu saksi Muhammad Harri bersama dengan terdakwa berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor suzuki yang berwarna hitam merah dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan waktu diperjalanan terdakwa berkata “Tidak takut aku sama si Hamsah itu” dan sesampainya di depan rumah Saksi Hamsah, kemudian terdakwa berhenti lalu saksi Muhammad Harri turun dari sepeda motor dan terdakwa ikut turun kemudian terdakwa membuka Jok Sepeda motornya dan saksi Muhammad Harri melihat ada 2(dua) buah botol yang berisikan minyak lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah botol yang berisikan minyak tersebut dan memberikan kepada saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Harri dengan 1(satu) buah mancis lalu terdakwa berkata “ada kainmu, masukkan ke dalam botol aqua ini, lalu bakar nyalakan lalu lemparkan ke depan rumah saksi Hamsah itu” lalu saksi Muhammad Harri memegang 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang 1(satu) buah mancis dan setelah itu saksi Muhammad Harri memasukkan 1(satu) buah Macis warna Putih kedalam kantong baju kemeja yang saksi Muhammad Harri kenakan lalu saksi Muhammad Harri mengambil 1(satu) potong kanit sarung dari pingang saksi Muhammad Harri dan memasukkan 1(satu) potong kain tersebut kedalam 1(satu) buah botol Aqua yang saksi Muhammad Harri pegang dengan tangan kiri dan saksi Muhammad Harri membakar kain yang sudah berada di dalam 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak tersebut menggunakan mancis, namun karena apinya tidak menyala terdakwa berkata “naik kau ke atas, lalu kau lempar ke depan rumahnya”. Kemudian saksi Muhammad Harri berjalan naik ke depan rumah Saksi Hamsah dengan tangan kanan memegang 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakai sumbu 1(satu) potong kain dan ketika saksi Muhammad Harri sampai di dekat tiang listrik yang berada didepan rumah Saksi Hamsah kemudian saksi Muhammad Harri mengambil 1(satu) buah Macis dari dalam kantong baju Kemeja yang saksi Muhammad Harri kenakan lalu saksi Muhammad Harri membakar 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakai sumbu 1(satu) potong kain dengan menggunakan 1(satu) buah mancis, kemudian saksi Muhammad Harri melempar 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang bersumbuhkan potongan kain tersebut kedepan rumah saksi Hamsah, setelah itu saksi Muhammad Harri pergi berjalan kaki ke Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan terdakwa yang berada di samping 1(satu) unit sepeda motor miliknya yang parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Hamsah dan ketika saksi Muhammad Harri berjalan menuju Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin saksi Muhammad Harri menoleh ke belakang dan melihat terdakwa sedang berjalan dari dekat tiang listrik yang berada depan rumah Saksi Hamsah menuju sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggirjalan dan setelah itu sebelum saksi Muhammad Harri sampai di Pasantren terdakwa mengajak saksi Muhammad Harri dengan berkata “Ayo naik” namun saksi Muhammad Harri tidak memperdulikannya dan setelah itu saksi Muhammad Harri melihat terdakwa berhenti didepan Pesantren dan turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju Pesantren setelah itu saksi Muhammad Harri masuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Pesantren melalui pagar jaring Pesantren lalu saksi Muhammad Harri menuju kantor Guru dan pada saat saksi Muhammad Harri berada didekat lapangan Badminton saksi Muhammad Harri melihat saksi Irul sedang menutup pintu kantor Kepala Sekolah, kemudian saksi Muhammad Harri bertemu dengan Akbar yang sedang duduk di pondok Pesantren dan sesampai di kantor Guru saksi Muhammad Harri tidur-tiduran setelah itu saksi Muhammad Harri Kembali keluar dari dalam kantor Guru dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata "Kau bau minyak, lari kau" dan dijawab oleh saksi Muhammad Harri "Ada ada aja Abang, uangnya Abang mau" lalu saksi Muhammad Harri Kembali masuk keruangan guru dan tidur-tiduran.

- Bahwa sekira pukul 03.20 WIB saksi Hamsah dan saksi Rusdi mengamankan saksi Muhammad Harri dan membawa saksi Muhammad Harri ke Polsek Lingga Bayu untuk dimintai keterangan dan pada saat saksi Muhammad Harri dimintai keterangan saksi Muhammad Harri mengakui kalau telah melakukan pembakaran 1(satu) unit mobil Agya warna Merah milik saksi Hamsah Bersama terdakwa dan atas keterangan saksi Muhammad Harri lalu terdakwa juga diamankan dan dimintai keterangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMSAH, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil;
 - Bahwa Pembakaran dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Harri;
 - Bahwa dilokasi ditemukan botol aqua yang berisikan minyak solar dan sobekan kain yang dibakar yang berdasarkan keterangan terdakwa dilemparkannya ke arah mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibakar 1(satu) unit mobil Agya tahun 2020 Warna Merah dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043460, Nomor Mesin 3NRH499052, Nomor Polisi BB1767RB yang terparkir di perkarangan rumah milik saksi;
 - Bahwa berawal saksi bersama saksi Parningotan, dan saksi Ahmat Yani pergi ke Pesantren diundang oleh Rusydi Zainal pemilik Yayasan untuk menasehati Terdakwa karena Terdakwa sering mengambil barang-barang di pesantren, mungkin terdakwa tidak terima sekira pukul 01.30 WIB setelah Saksi selesai memberikan nasehat kepada terdakwa saksi bersama saksi Parningotan, dan saksi Ahmat Yani pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 ada yang mengetok rumah membanguni saksi karena mobil telah terbakar;
 - Bahwa api yang menyala di mobil berhasil dipadamkan selanjutnya saksi mengecek sekitar Mobil, ditemukan 1(satu) botol yang berisikan Minyak dan sobekan kain;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran terdakwa dan saksi Hendra Lutpi, karena sebelum kejadian pembakaran mobil saksi, pada saat itu saksi menasehati terdakwa agar berubah dan tidak menyusahkan orang tuanya dan pada saat itu saksi Hendra Lutpi sering membela-bela terdakwa;
 - Bahwa akibat Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pengakuan si Terdakwa Harri dia disuruh terdakwa membakar mobil;
 - Bahwa Harri dan Terdakwa adalah berteman akrab, pada saat pertemuan malam itu si Terdakwa dating tanpa diundang karena terdakwa adalah teman akrabnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi harri membakar mobil;
2. Saksi AHMAT YANI Als AMAT, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil;
 - Bahwa Pembakaran tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Harri bersama-sama Hendra Lutpi;
 - Bahwa pembakaran dengan cara melemparkan sebuah botol aqua yang berisikan minyak solar dan sobekan kain yang dibakar dan dilemparkan ke arah 1(satu) unit mobil Agya tahun 2020 Warna Merah karena sebelumnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bersama saksi Parningotan, dan saksi Hamsa pergi ke Pesantren diundang oleh saksi Rusydi Zainal untuk menasehati Terdakwa agar tidak mencuri beras, semen, bola lampu dan memeras anak Pesantren;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Ketika saksi hendak tidur ada orang yang mengetok pintu dan mengatakan mobil hamsah terbakar;
- Bahwa saksi langsung membuka pintu langsung menuju rumah saksi Hamsah dan sesampai di rumah saksi hamsah melihat 1(satu) unit mobil Agya dengan nopol 1767 RH telah terbakar namun api sudah padam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi harii membakar mobil;

3. Saksi ROMAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil;
- Bahwa Pembakaran tersebut dilakukan adalah Terdakwa bersama-sama Herri;
- Bahwa saksi ikut setelah terjadi pembakaran mobil milik saksi Bersama saksi Hamsah, saksi Pardamean dan saksi Wahidin mencari Terdakwa di dalam Pesantren;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dia yang membakar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi harii membakar mobil;

3. Saksi WAHIDIN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil;
- Bahwa Pembakaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Harri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap mobil milik saksi Hamsah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi harii membakar mobil;

4. Saksi PARNINGAOTAN ALIAS TOMOK BIN ALM PANYUHUNAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil;
 - Bahwa Pembakaran tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Harri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saksi baru balik dari Pesantren karena Saksi bersama dengan Saksi Hamsah dan Saksi Ahmad Yani di panggil oleh pemilik Pesantren yaitu ustad Rusdi untuk Menasehati Terdakwa yang sering mencuri beras dan mengkompas santri Pondok Pesantren Daarul Abdil Mukhlisin;
 - Bahwa pada saat Saksi melewati rumah Saksi Hamsah, Saksi melihat Saksi Hendra berada di dalam warung milik Saksi Rosinar, namun Saksi heran karena sebelumnya Saksi Hendra juga ikut di kantor Guru di pesantren pada saat Saksi Hamsah menasehati Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi mau masuk kedalam rumah Saksi, melihat Saksi Hendra pergi dari warung Saksi Rosinar bersama dengan Terdakwa kearah Pesantren, kemudian pada saat didepan rumah Saksi Hamsah Saksi melihat Saksi Hendra dan Terdakwa berenti mengendarai Sepeda motor, dan berjalan kearah rumah Saksi Hamsah dan tidak lama kemudian Saksi di Hubungi oleh Saksi Hamsah dan berkata kepada Saksi bahwa Mobil Miliknya terbakar sehingga mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju Rumah Saksi Hamsah yang berjarak Kurang Lebih 100 (seratus Meter) dari Rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya Saksi kerumah Saksi Hamsah Saksi melihat sudah banyak orang dan 1(satu) Unit Mobil Agya Warna Merah telah terbakar;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran mobil milik saksi Hamsah adalah terdakwa dan saksi Hendra Lutpi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi harii membakar mobil;
5. Saksi ZAHRA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.15 WIB saksi mendengar suara suami saksi (Hendra) mengetok pintu dan memanggil saksi dan kemudian saksi membuka pintu dan saksi Hendra berkata kepada saksi bahwa ada kebakaran mobil saksi Hamjah;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Hendra pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi menutup pintu dan pada saat itu saksi tidak bisa tidur dikarenakan saksi kuatir kepada suami saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 6. Saksi MUHAMMAD HARRI Alias ARI Bin ADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pembakaran mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dipanggil dan disuruh duduk lalu saksi Hamsah menasehati Terdakwa dengan berkata “kau jangan menyusahkan orang tuamu, berubah kau” karena Terdakwa sering mengambil barang-barang dipesantren;
 - Bahwa setelah mereka bubar dari ruangan guru dan Terdakwa tetap tinggal di ruangan guru dan tidur-tiduran lalu Terdakwa melihat saksi Hendra duduk di Pos Pesantren bersama dengan saksi Rusdi;
 - Bahwa ketika Terdakwa turun sudah tidak lagi melihat saksi Hendra berada di Pos, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju warung saksi Rosinar lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Hendra yang lagi duduk dan bercerita di warung saksi Rosinar lalu Terdakwa memanggil saksi Hendra dengan berkata “bang, gara-gara abang semua ini, abang bilang aku yang jual semen dan beras itu, duitnya mau abang sudah begini abang tuduh aku yang nyuruh aku kan abang” dan dijawab oleh saksi Hendra “ayoklah pergi kita” lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hendra berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor suzuki yang berwarna hitam dan merah yang mengendarai saksi Hendra;
 - Bahwa diperjalanan saksi Hendra berkata “tidak takut aku sama si Hamsah itu” lalu terdakwa dan Hendra berhenti di pinggir jalan di depan rumah saksi Hamsah kemudian Terdakwa dan saksi Hendra turun dari Sepeda motor lalu saksi Hendra membuka jok sepeda motonya dan Terdakwa melihat ada 2(dua) buah botol aqua yang berisikan minyak lalu saksi Hendra mengambil 1(satu) buah botol yang berisikan minyak dan memberikannya kepada Terdakwa dengan 1(satu) buah mancis lalu saksi Hendra berkata “ada kain mu, masukkan ke dalam botol aqua ini, lalu bakar nyalakan lalu lemparkan ke depan rumah saksi Hamsah tu”;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) potong kain sarung dari pingang Terdakwa dan memasukkan 1(satu) potong kain

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



tersebut kedalam buah botol Aqua tersebut dan mengambil 1(satu) buah mancis dari dalam kantong baju kemeja yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa membakar kain tersebut namun apinya tidak menyala;

- Bahwa setelah itu saksi Hendra berkata “naik kau ke atas,lalu kau lempar ke depan rumahnya” sehingga Terdakwa berjalan naik ke depan rumah saksi Hamsah lalu ketika Terdakwa sampal di dekat tiang listrik yang berada di depan rumah saksi Hamsah, Terdakwa membakar sumbu 1(satu) potong kain namun karena tidak terbakar Terdakwa melemparkan 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakal sumbu 1(satu) potong kain tersebut ke depan rumah saksi Hamsah lalu Terdakwa pergi berjalan kaki ke Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan saksi Hendra yang parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah saksi Hamsah;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Hendra sedang berjalan dari dekat tiang listrik yang berada depan sekitar rumah saksi Hamsah menuju sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggir jalan di sekitar rumah saksi Hamsah, ketika Terdakwa sampai ke Pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin saksi Hendra mengendarai 1(satu) unit sepeda motormya mengajak Terdakwa dengan berkata “ayok naik” dan kemudian Terdakwa tidak memperdulikan lalu Terdakwa melihat saksi Hendra berhenti di depan gerbang pesantren lalu berjalan menuju ke dalam pesantren Daarul Afdil Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin melalui pagar jaring pesantren Daarul Afdil Mukhlisin menuju kantor guru;
- Bahwa Terdakwa tidur-tiduran di dalam kantor guru lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Hendra dengan saksi Anca lalu saksi Hendra berkata “kau bau minyak,lari kau” dan Terdakwa mengatakan “ada ada aja abang,uangnya abang mau”;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke ruangan guru dan tidur-tiduran lalu sekira pukul 03.20 WIB saksi Hamsah dan saksi RUSDI dan beserta 2(dua) orang laki-laki membawa Terdakwa ke Polsek Lingga Bayu;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa telah disuruh oleh saksi Hendara untuk melakukan pembakaran mobil milik saksi Hamsah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak ada menyuruh terdakwa membakar mobil saksi Hamjah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu ada pembakaran mobil milik saksi Hamsah, berawal sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke Pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin dan melihat Saksi Muhammad Harri di nasehati oleh saksi Hamsah didalam kantor guru lalu Terdakwa masuk dan duduk di dekat ustad Rusdi;
- Bahwa saksi Hamsah berkata kepada Terdakwa "Kalau Ngomong Satu-Satu, Kau Kan Teman Dia, Kalau Kau Mau, Angkat Saja si Muhammad Harri", sebelum acara selesai Terdakwa duluan pulang ke rumah Terdakwa dengan menaiki 1(satu) unit sepeda motor suzuki Titan warna Merah Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Zahra dan kemudian Terdakwa makan lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju warung saksi Rosinar, dan berkata kalau Herri yang bilang kalau ibu yang beli beras curian itu;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan Saksi Muhammad Harri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil botol racun yang sudah pecah dan memberikannya kepada Saksi Muhammad Harri lalu Saksi Muhammad Harri pergi ke arah pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai motor milik Terdakwa menuju pesantren, Terdakwa bertemu dengan Ustad Rusdi duduk di pos pesanten Daarul Afdil Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa yang terbakar adalah bumper depan mobil milik saksi Hamsah yang terparkir di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membantu memadamkan Api pada mobil saksi Hamsah, setelah api padam Terdakwa berkata kalau Terdakwa nyakin yang bakar adalah saksi Harri, kemudian Terdakwa dengan murid pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin dan saksi Hamsah beserta masyarakat sekitar mencari Saksi Muhammad Harri;
- Bahwa saksi Anca menemukan Saksi Muhammad Harri di depan kantor pesantren Daarul Afdil Mukhlisin, lalu kemudian Saksi Muhammad Harri di tangkap dan di amankan dan dibawa ke Polsek Lingga Bayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan 1 lembar STNK a.n HAMSAH;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet bumper yang terbakar;
- 1 (satu) buah lelehan bumper bagian depan mobil yang terbakar;
- 1 (satu) Unit sepeda motor SUZUKI warna merah kombinasi warna hitam dengan no. MHSBEADUACJ287591 dan no. mesin E470-ID316499;
- 1 (satu) botol Aqua bersumbukan potongan kain sarung yang terbakar;
- 1 (satu) karung beras 10 Kg merk Boneka yang kosong;
- 1 (satu) potong baju kaos merk Veet warna putih kombinasi warna biru, warna merah dan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol Aqua kosong;
- 1(satu) potong kain sarung dengan warna coklat kombinasi warna hijau dan warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merk Esprit warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal terjadi pembakaran 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan I lembar STNK a.n HAMSAH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Harri;
- Bahwa berawal sebelumnya Terdakwa dipanggil dan disuruh duduk oleh saksi Hamsah lalu menasehati Terdakwa karena diminta oleh pemilik Yayasan Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin karena sering terjadi kehilangan barang-barang di pesantren, pada saat saksi Hamsah menasehati Terdakwa diruangan guru dengan berkata "kau jangan menyusahkan orang tuamu, berubah kau";
- Bahwa setelah pertemuan bubar dari ruangan guru dan Terdakwa duduk di Pos Pesantren bersama dengan saksi Rusdi, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju warung saksi Rosinar lalu Terdakwa didatangi oleh saksi Herri yang lagi duduk dan bercerita di warung saksi Rosinar lalu saksi Harri berkata "bang, gara-gara abang semua ini, abang bilang aku yang jual semen dan beras itu, duitnya mau abang sudah begini abang tuduh aku yang nyuruh aku kan abang" kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "ayoklah pergi kita" lalu Terdakwa bersama dengan saksi Herri berangkat dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1(satu) unit sepeda motor suzuki yang berwarna hitam dan merah yang mengendarai Terdakwa;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa berkata “tidak takut aku sama si Hamsah itu” lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan rumah saksi Hamsah kemudian Terdakwa mengambil dari Sepeda motornya 1(satu) buah botol yang berisikan minyak dan memberikannya kepada Saksi Harri dengan 1(satu) buah mancis lalu saksi Hendra berkata “ada kain mu, masukkan ke dalam botol aqua ini, lalu bakar nyalakan lalu lemparkan ke depan rumah saksi Hamsah tu”, selanjutnya saksi Harri memegang 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak tersebut kemudian mengambil 1(satu) potong kain sarung dari pinggang dan memasukkan 1(satu) potong kain tersebut kedalam buah botol Aqua tersebut dan mengambil 1(satu) buah mancis dari dalam kantong baju kemeja yang saksi Harri kenakan lalu Saksi Harri membakar kain tersebut namun apinya tidak menyala;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata “naik kau ke atas, lalu kau lempar ke depan rumahnya” sehingga saksi Harri berjalan naik ke depan rumah saksi Hamsah lalu ketika saksi Harri sampal di dekat tiang listrik yang berada di depan rumah saksi Hamsah, Saksi Harri membakar sumbu 1(satu) potong kain namun karena tidak terbakar saksi Harri melemparkan 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakal sumbu 1(satu) potong kain tersebut ke depan rumah saksi Hamsah lalu pergi berjalan kaki ke Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan Terdakwa yang parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah saksi Hamsah, setelah membakar mobil Terdakwa masuk kedalam pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin melalui pagar jaring pesantren Daarul Afdil Mukhlisin menuju kantor guru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Harri, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang secara yuridis sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "barang siapa" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendra Lutpi Alias Hendra Bin Alm Parman, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Hendra Lutpi Alias Hendra Bin Alm Parman dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang *kesengajaan* atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan *kesengajaan* sebagai menghendaki dan mengetahui. *Kesengajaan* harus memiliki

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan", dalam hukum Pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*).

Dikemukakan oleh VON HIPPEL, dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*).

Dikemukakan oleh FRANK, dalam bukunya *Festschrift Gieszen*, tahun 1907, yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Teori Kehendak dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Aliran *Determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum Pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban, sehingga muncul *Determinisme Modern*, yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya;

2. *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran *determinasi*, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Menimbang, bahwa secara umum, Para Ahli Hukum Pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).

Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).

Atau voorwaardelijk-opzet, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal terjadi pembakaran 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan 1 lembar STNK a.n HAMSAH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Harri;

Menimbang, bahwa berawal sebelumnya Terdakwa dipanggil dan disuruh duduk oleh saksi Hamsah lalu menasehati Terdakwa karena diminta oleh pemilik Yayasan Pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin karena sering terjadi kehilangan barang-barang di pesantren, pada saat saksi Hamsah menasehati Terdakwa diruangan guru dengan berkata "kau jangan menyusahkan orang tuamu, berubah kau";

Menimbang, bahwa setelah pertemuan bubar dari ruangan guru dan Terdakwa duduk di Pos Pesantren bersama dengan saksi Rusdi, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju warung saksi Rosinar lalu Terdakwa didatangi oleh saksi Herri yang lagi duduk dan bercerita di warung saksi Rosinar lalu saksi Harri berkata "bang, gara-gara abang semua ini, abang bilang aku yang jual semen dan beras itu, duitnya mau abang sudah begini abang tuduh aku yang nyuruh aku kan abang" kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "ayoklah pergi kita" lalu Terdakwa bersama dengan saksi Herri berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor suzuki yang berwarna hitam dan merah yang mengendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa berkata "tidak takut aku sama si Hamsah itu" lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan rumah saksi Hamsah kemudian Terdakwa mengambil dari Sepeda motornya 1(satu) buah botol yang berisikan minyak dan memberikannya kepada Saksi Harri dengan 1(satu) buah mancis lalu saksi Hendra berkata "ada kain mu, masukkan ke dalam botol aqua ini, lalu bakar nyalakan lalu lemparkan ke depan rumah saksi Hamsah tu", selanjutnya saksi Harri memegang 1(satu) buah botol aqua yang berisikan minyak tersebut kemudian mengambil 1(satu) potong kain sarung dari pinggang dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1(satu) potong kain tersebut kedalam buah botol Aqua tersebut dan mengambil 1(satu) buah mancis dari dalam kantong baju kemeja yang saksi Harri kenakan lalu Saksi Harri membakar kain tersebut namun apinya tidak menyala;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berkata “naik kau ke atas, lalu kau lempar ke depan rumahnya” sehingga saksi Harri berjalan naik ke depan rumah saksi Hamsah lalu ketika saksi Harri sampal di dekat tiang listrik yang berada di depan rumah saksi Hamsah, Saksi Harri membakar sumbu 1(satu) potong kain namun karena tidak terbakar saksi Harri melemparkan 1(satu) buah botol Aqua yang berisikan minyak yang memakal sumbu 1(satu) potong kain tersebut ke depan rumah saksi Hamsah lalu pergi berjalan kaki ke Pesantren Daarul Afdil Mukhlisin dan meninggalkan Terdakwa yang parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah saksi Hamsah, setelah membakar mobil Terdakwa masuk kedalam pesanteren Daarul Afdil Mukhlisin melalui pagar jaring pesantren Daarul Afdil Mukhlisin menuju kantor guru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Harri, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan membakar barang milik orang lain yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, (medepleger) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu :

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada Kesadaran kerjasama;

Menurut Prof.Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.1 dan unsur Ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dalam uraian pertimbangan tersebut telah dijelaskan masing-masing peranan terdakwa dan Saksi Hendra dalam perkara ini adalah sama-sama memiliki peranan masing-masing dengan tujuan yang sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa bersama saksi Hendra telah memenuhi unsur *a quo* dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "meraka yang melakukan dengan sengaja melakukan membakar barang milik orang lain yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan I lembar STNK a.n HAMSAH.
- 1(satu) buah karet bumper yang terbakar
- 1(satu) buah lelehan bumper bagian depan mobil yang terbakar, Dikembalikan kepada Saksi HAMSAH
- 1(satu) Unit sepeda motor SUZUKI warna merah kombinasi warna hitam dengan no. MHSBEADUACJ287591 dan no. mesin E470-ID316499.
- 1(satu) botol Aqua bersumbukan potongan kain sarung yang terbakar.
- 1(satu) karung beras 10 Kg merk Boneka yang kosong
- 1(satu) potong baju kaos merk Veet warna putih kombinasi warna biru, warna merah dan warna hitam.
- 1(satu) buah botol Aqua kosong.
- 1(satu) potong kain sarung dengan warna coklat kombinasi warna hijau dan warna abu-abu.
- 1(satu) potong kemeja lengan pendek merk Esprit warna abu-abu.

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Harri Alias Ari Bin Adi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban atau saksi Hamsah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan saksi korban atau Saksi Hamsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA LUTPI Alias HENDRA Bin Alm PARMAN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meraka yang melakukan dengan sengaja melakukan membakar barang milik orang lain yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Agya tahun 2020 warna merah no. rangka MHKA4GASJLJ043460, no. mesin 3NRH499052 no. polisi BB 1767 RB dan 1 lembar STNK a.n HAMSAH.
- 1(satu) buah karet bumper yang terbakar
- 1(satu) buah lelehan bumper bagian depan mobil yang terbakar,
- 1(satu) Unit sepeda motor SUZUKI warna merah kombinasi warna hitam dengan no. MHSBEADUACJ287591 dan no. mesin E470-ID316499.
- 1(satu) botol Aqua bersumbukan potongan kain sarung yang terbakar.
- 1(satu) karung beras 10 Kg merk Boneka yang kosong
- 1(satu) potong baju kaos merk Veet warna putih kombinasi warna biru, warna merah dan warna hitam.
- 1(satu) buah botol Aqua kosong.
- 1(satu) potong kain sarung dengan warna cokelat kombinasi warna hijau dan warna abu-abu.
- 1(satu) potong kemeja lengan pendek merk Esprit warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Harri Alias Ari Bin Adi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutaeruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risdianto, A.Md.,